



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800.1.2.5/3/DISHUB/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)-SKPD PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17/Kpts/BPT-PS/2026, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- ; b. bahwa sejalan dengan maksud point a di atas perlu ditunjuk PPK-SKPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . Tanggal 30 Desember 2025;
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17/Kpts/BPT-PS/2026, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
 13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/1/DISHUB/2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai PPK-SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pentausahaan Keuangan (PPK)-SKPD antara lain:
- a. Meneliti kelengkapan SPJ-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran setelah diketahui/disetujui oleh PPTK.
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - c. Melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan SPM
 - d. Melakukan Verifikasi atas penerimaan serta melaksanakan akuntansi OPD serta menyampaikan laporan keuangan OPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : 03 Januari 2026

KEPALA DINAS



ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800.1.2.5/3/DISHUB/2026
Tanggal : 03 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DITUNJUK	KETERANGAN
1.	GUSRIDA YENTI, A.Md 19780403 200902 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	D.III	Pejabat Penatausahaan Keuangan	

KEPALA DINAS



ZONI ELDO, SSTP. M.A

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19841008 200312 1 003